



P U T U S A N

Nomor 170 /Pdt.G/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERLYN STENLEY, pekerjaan Wiraswasta Selaku Direktur Utama

Fa.Murni Utama , Agama Kristen Protestan, alamat Jalan Sultan Babula SK 33/ 2 Rt. 002/Rw .002, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe ,Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing DJAMALLUDDIN KOEDOEBOEN,SH,MH , MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN, SH, RUSDI SANMAS ,SH dan GATOT RUSBAL, SH berkantor di Gedung Graha Induk KUD Lt.1 Jln. Warung Buncit Raya No. 18-20, Pejatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 731/2017 ,tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **MIRANDA MALAIHOLO**, Pekerjaan Wirsawsta, Alamat Jl. Cendrawasih, Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat .I;
2. **SAMUEL SOULISA**, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat .II;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada YUSTIN TUNY,SH, KORNALES LATUNY,SH keduanya adalah Advokat dan JENCI E,RATUMASSA,SH, ALVRED V. TUTUPARY,SH, MAYA I.TUTUPARY,SH, LUKAS WAILERUNY,SH yang adalah Asisten Advokat, berkantor pada Kantor Advokat YUSTIN TUNY DAN REKAN, beralamat di Jalan Cendrawasi No.63.A Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan di Apartemen Sunter Park Viuw Toer BA Lantai 3 Nomor: 15 Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Januari 2018;

3. **DONY MALAIHOLO**, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat . I;
4. **MENDY MALAIHOLO**, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat . II;
5. **DENNY MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat . III;
6. **ZEPHO MALAIHOLO**, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat . IV;

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada YUSTIN TUNY,SH, KORNALES LATUNY,SH keduanya adalah Advokat dan JENCI E,RATUMASSA,SH, ALVRED V. TUTUPARY,SH, MAYA I.TUTUPARY,SH, LUKAS WAILERUNY,SH yang adalah Asisten Advokat, berkantor pada Kantor Advokat YUSTIN TUNY DAN REKAN, beralamat di Jalan Cendrawasi No.63.A Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan di Apartemen Sunter Park Viuw Toer BA Lantai 3 Nomor: 15 Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Desember 2017;

7. **SAMY GASPERSZ**, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Jl. Cendrawasi Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada DOMINGGUS HULISELAN,SH dan CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY,SH, yanga adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara HS low office, Jalan Tulukabessy No. 52, Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13/HS-LO/SK/I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama Fa. Murni Utama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 316 tanggal 19 Mei 2005, dan juga memiliki identitas Nama : **MERLIN STENLEY**, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Sultan Babullah SK 33/2 RT. 002/RW. 002, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. (bukti terlampir);
2. Bahwa pada mulanya sekitar bulan Oktober 2011, Tergugat I dan Tergugat II bersama Turut Tergugat V, beberapa kali datang dan melakukan pertemuan dengan Sdr. Hengky Stanley (adik kandung Penggugat) untuk membicarakan penjualan Satu Unit SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009; --
3. Bahwa kemudian Penggugat diwakili oleh adik kandungnya untuk dan atas nama Fa Murni Utama berdasarkan perintah lisan melakukan kesepakatan dengan Para Tergugat berkaitan dengan penjualan satu Unit SPBU milik Tergugat I dan II sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009;
4. Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan dari Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat V, Tergugat I bermaksud menawarkan kepada Penggugat untuk membeli satu buah Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seharga Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) atas nama Tergugat I, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 25 tanggal 15 Juni 2009;

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan bulan November 2011, masih terjadi negosiasi harga antara Pihak Tergugat I, II, dengan Penggugat untuk penjualan SPBU milik Tergugat I, yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
6. Bahwa pada bulan November 2011, Tergugat I dan II mengalami masalah perekonomian dimana dari pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon akan melakukan lelang terhadap objek jaminan utang pihak Tergugat I pada Bank BNI, dan yang menjadi objek dari jaminan utang tersebut adalah sebidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Huruf F seluas 1.378 M² atas nama JOHAM ABRAHAM MALAIHOLO (ayah kandung dari Tergugat I) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 336;
7. Bahwa atas kondisi yang dialami oleh Tergugat I sebagaimana di jelaskan diatas, maka Tergugat I meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 atas nama Ayah Kandung Tergugat I yang akan di lelang oleh pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon;
8. Bahwa atas permintaan dari tergugat I, kemudian Penggugat melalui adik kandung Penggugat yang bernama HENGKY STANLEY (Alm), mewakili Fa. Murni Utama menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 14 November 2011 dengan BG AAJ 816176 sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor : 410.01.01203.11.7 atas nama TERGUGAT I, dan kemudian dibuatlah kwitansi penerimaan uang sebagaimana yang dimaksud, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan uang tersebut kemudian di sepakati sebagai down payment (DP) berkaitan dengan jual beli antara pihak Penggugat dan Tergugat I dan II; (bukti terlampir);

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Tergugat I melunasi utangnya di Bank BNI Persero Cabang Ambon, dan sertifikat yang dijadikan sebagai agunan berikut surat-surat lainnya di titipkan kepada Penggugat melalui adik Penggugat sebagai jaminan atas keseriusan Tergugat I menjual SPBU miliknya kepada Penggugat yang sudah diawali dengan kesepakatan berupa penyerahan uang down payment sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah);
10. Bahwa belakangan Penggugat mendapat informasi dari saksi yang bernama Bapak Rudi Tandean bahwa SPBU yang akan di jual oleh Tergugat I kepada Penggugat masih dalam penguasaan pihak lain disebabkan karena Tergugat I telah menyewa SPBU tersebut kepada pihak lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, akan tetapi diterangkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa informasi yang diterima oleh Penggugat itu tidak benar;
11. Bahwa kemudian Tergugat I kembali menghubungi adik Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah), untuk keperluan Ayah Kandung Tergugat I yang sedang sakit dan pada tanggal 19 Desember 2011, Penggugat menyuruh adiknya untuk memberikan uang dengan Bilyet Giro (BG) dari Penggugat dengan Nomor : BG AAJ 81816578 yang ditransfer langsung ke rekening CIMB Niaga Nomor : 410.01.01203.11.7 atas nama TERGUGAT I, untuk jual beli SPBU Milik Tergugat I dan II yang terletak di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
12. Bahwa selama proses jual beli masih dilakukan, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual SPBU miliknya yang terletak di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala kepada pihak yang menyewa SPBU tersebut, dan hal ini baru



diketahui oleh Penggugat dan adik Penggugat pada sekitar bulan Januari 2012;

13. Bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada posita poin 12, Penggugat diberitahu oleh saksi yang bernama Rudi Tandean dan Ibu Hj. Irma Betaubun, kemudian Penggugat menanyakan hal ini kepada Turut Tergugat V dan dibenarkan oleh Turut Tergugat V bahwa SPBU tersebut telah di jual kepada pihak penyewa yang sebelumnya menguasai SPBU, dan Turut Tergugat I tidak mengetahui soal harganya;

14. Bahwa Penggugat sangat terkejut atas hal mana yang dimaksud pada posita poin 12, Penggugat langsung berupaya beberapa kali mencoba menemui Tergugat I dan II untuk meminta kembali uang down payment (DP) Jual beli yang sudah diterima oleh Tergugat I. Akan tetapi oleh Tergugat I dan II tidak memperlihatkan itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat dengan alasan bahwa uang dari hasil penjualan SPBU antara Tergugat I dengan pihak lain sudah habis sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki uang untuk mengembalikan uang down payment (DP) milik Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil. Bahwa kerugian mana yang dimaksud dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil : yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- b. Kerugian Imateriil : bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian tambahan : bahwa apabila uang yang di berikan kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dikelola sendiri oleh Penggugat maka sudah pasti ada keuntungan yang di dapat, sehingga kerugian tambahan yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.-(dua milyar rupiah);

Oleh karena perbuatan tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah).

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia yang disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas, maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka."

Bahwa prinsip atau asas "kekuatan mengikat persetujuan" menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain.

Bahwa asas kekuatan mengikat juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa di dalam Pasal 1339 KUH Perdata juga menyebutkan prinsip kekuatan mengikat yaitu:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang.". Prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendaknya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum; -----

17. Bahwa Para Tergugat juga telah melanggar Asas Itikad Baik (*Good Faith*) yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas yang menghendaki bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak (baik secara lisan maupun tertulis) berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pasal 1132 KUHPerdara “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*”;

19. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, dan biaya lain yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugat perkara ini;



20. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya, dikenal yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 336 milik Tergugat I dan II untuk menutupi semua kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);

21. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitverbaar bij voorrad*);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, I s/d V adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000.000.-(dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah lelang eksekusi dilakukan atas objek sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex a quo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sampai dengan perkara ini di Putuskan;

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PHILIP PANGALILA,SH,.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawabann Tergugat I dan Tergugat II :

Ad. A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah mebuat ikatan Perjanjian secara tertulis dengan Penggugat terkait Jual Belih Satu Unit SPBU milik Tergugat I Tergugat II yang terletak di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon Provinsi Maluku.
2. Bahwa sebelum Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi Panggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, ternyata Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Maluku terkait Dugaan Tindak Pindana Penipuan dan Penggelapan.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Error In Subyekto*) karna terjadi kesalahan dalam menarik subjek hukum (Kesalahan orang) karena yang ditarik sebagai Turut Tergugat I bernama DONY MALAIHOLLO dan Turut Tergugat IV bernama DANNY MALAIHOLLO sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kakak kandung dari Tergugat I bernama ADONIA MALAIHOLLO dan adik kandung dari Tergugat I bernama DANEIL PIETER MALAIHOLO dan bukan sebagaimana disebutkan pada Poin 3 diatas.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak beralamat di Jalan Cendawasih Nomor: 63 A RT/RW 002/004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tetapi Turut Tergugat II telah berdomisili di Manado, Turut Tergugat III di Jakarta serta Turut Tergugat IV di Karang Panjang (Karpan) Ambon.
6. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak. Karena, tidak menarik MARKUS MALAIHOLLO saudara kandung Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris pemilik bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa f seluas 1. 3378 M atas nama ABRAHAM MALAIHOLLO sesuai Sertifikat Hak Mailik (SHM) Nomor: 336 dalam perkara ini, Sehingga patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai "gugatan yang kurang pihak" (*plurium litis consortium*)

Berdasarkan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II pada Eksepsi diatas, maka sangat jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Ad. B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Dimana Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa dalil Gugatan Penguat Poin 2 dan Poin 3 adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Tergugat I sama sekali tidak terlibat dalam pertemuan dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat). yang melakukan pertemuan dengan adik Penguat adalah Tergugat II. Pertemuan dengan almarhum Sdr. engky Stanley (Adik Kandung Penguat) dilakukan sebanyak 2 kali di rumah Penguat dihadiri oleh Turut Tergugat V. Bahwa pembicaraan antara Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) terkait keinginan Tergugat II untuk menjual SPBU-nya yang terletak di Desa Wayame, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Serta keinginan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) untuk menjadi rekanan PT. Pertamina Cabang Ambon yang belum tercapai. Pembicaraan Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) atas nama pribadi almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) tanpa melibatkan pihak Fa. Murni Utama dan atau pribadi Penguat. sehingga negosiasi harga/nilai SPBU yang dilakukan oleh Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) tidak tidak diketahui oleh Penguat.
3. Bahwa dalil Gugatan Penguat Poin 4 dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II menolaknya. Karena kesepakatan harga SPBU antara Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penguat) adalah Rp. 10. 000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bukan 20. 000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dalil Gugatan Penguat
4. Bahwa dalil Gugatan Penguat Poin 5 patut dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo*. Karena, Bulan November 2011 telah terjadi kesepakatan harga jual SPBU milik

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) yakni sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) serta tidak ada lagi negosiasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) sebagaimana Posita Penggugat Poin 5.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 7 patut ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*. Karena, telah ada kesepakatan terkait penjualan SPBU sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta DP dari kesepakatan tersebut guna menebus sertifikat orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Secara nyata Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat ikatan perjanjian secara tertulis untuk peminjaman uang sebesar Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyart Enam Ratus Juta Rupiah) dengan Penggugat, melainkan Tergugat II menindaklanjuti kesepakatan dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) terkait penjualan SPBU milik Tergugat II sehingga uang DP sebesar Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyart Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti keseriusan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) untuk membeli SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dan Tergugat II telah sepakati harga/nilai SPBU tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyart Rupiah). Oleh karena itu, untuk membuktikan keseriusan dari adik kandung Penggugat akan menyerahkan 2.000.000.000 (Dua Milyart Rupiah) akan tetapi almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) baru menyerahkan DP sebesar Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyart Enam Ratus Juta Rupiah) sedangkan 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah). Stanley (Adik Kandung Penggugat) dengan Tergugat II. Sehingga total DP yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 8 tidak jelas karena pada Poin 7 Gugatan Penggugat disebutkan, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 atas nama Ayah Kandung Tergugat I yang akan di lelang oleh pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon. Akan tetapi dalil Gugatan Penggugat Poin 8 mendalilkan melalui almarhum adik Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) mewakili Fa. Murni Utama menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 14 November 2011 dengan BG AJJ 816176 sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang ditransferkan langsung ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor : 410.01.01203.11.7 atas nama Tergugat I, dan kemudian dibuatlah kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh Tergugat I dan uang tersebut kemudian di sepakati sebagai down payment (DP) berkaitan dengan jual beli SPBU. Secara nyata dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas. Apakah uang yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) uang DP pembayaran SPBU atau uang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bawa dalil Gugatan Poin 9 patut dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*. Karena, secara nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjaminkan sertifikat atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO seluas 1.378 M sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 336 tersebut kepada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) melainkan Tergugat I dan Tergugat II memberikan sertifikat tersebut kepada Tergugat V sekedar diperlihatkan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dan akan

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan setelah diperlihatkan. Akan tetapi sertifikat tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat V tanpa alasan yang jelas. Tergugat I dan Tergugat II baru mengetahui sertifikat tersebut ada pada Penggugat setelah adanya proses pengurusan di Polda Maluku.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 11 sangat tidak beralasan dan mencari perhatian majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*. Karena Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DP yang dibicarakan sebesar Rp 2. 000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) sebagai bentuk keseriusan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) untuk membeli SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II. Almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) tidak pernah melakukan transaksi dengan Tergugat I maupun Tergugat II Via rekening Bank CIMB Niaga melainkan melalui Turut Terguat V.
9. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak dalil Gugatan Penggugat Poin 12, karena penjualan SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain didasarkan pada sikap Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) yang tidak mempunyai etiket baik melaksanakan hasil pembicaraan dengan Tergugat II. Selain itu sertifikat Tergugat II atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO seluas 1.378 M sesuai dengan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 336 ada pada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) yang saat ini sertifikat tersebut ada pada Penggugat. Bahwa dalil Pengugat Poin 13 menyebutkan saksi-saksi yang menyampaikan informasi kepada Penggugat, secara nyata mereka tidak mengetahui dasar penjualan SPBU tersebut kepada pihak lain. etiket buruk dari almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) menjadi dasar penjualan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain. Harga SPBU yang disepakati adalah Rp 10. 000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) dan DP

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sisa yang belum dibayarkan oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) adalah Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyart Rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Karena tidak ada pembicaraan pembayaran yang telah dibicarakan untuk menjadi dasar Tergugat I dan Tergugat II menjual SPBUnya kepada pihak lain..

10. Bahwa dalil Penggugat Poin 14 sangat tidak mendasar karena etiket baik Tergugat I dan Tergugat II selalu ada untuk menyelesaikan DP yang diberikan oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat). buktinya pada saat Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Maluku di hadapan Penyidik Reskrim Polda Maluku, Tergugat I, dan Tergugat II menjelaskan akan mengembalikan DP yang diberikan oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) hanya saja sertifikat yang ada pada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) harus diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar supaya Tergugat II dapat mengupayakan dana/anggaran untuk mengembalikan DP Penggugat yang diberikan oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat V. selain itu Tergugat I juga pernah menemui Pengugat di kediamannya untuk menawarkan Kapal Feri milik Tergugat I memberikan guna pelunasan hutang akan tetapi Pengugat menolak tawaran dari Tergugat I.

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 15 Tergugat I Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:

a. Kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyart Rupiah) patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*. Kerugian disebabkan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) tidak menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan Tergugat II berupa pembayaran Rp 8.000.000.000 (delapan milya rupiah).

b. Bahwa dalil Penggugat secara nyata tidak mempunyai landasan hukum yang akurat untuk menuntut kerugian Imatril sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyart Rupiah) karean Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai etiket buruk menjalankan tanggungjawab hukum Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini sertifikat yang dipegang oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dan atau Pengugat.

c. Bahwa dalil Pengugat Poin 15.C adalah dalil Gugatan Pengugat yang mengada-ada. Karena dalil tersebut tidak merincikan secara detail keuntungan per hari, per minggu, per bulan dan pertahun yang akan didapat oleh Penggugat jika menggunakan uang Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyart Rupiah) tersebut untuk melaksanakan aktifitas usahanya.

Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat Poin 15.a .b dan c tidak rasional oleh karena itu patut beralasan hukum bila total kerugian Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyart Rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat patut dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara nyata menerima uang Rp. 2.000,000,000 (Dua Milyart Rupiah) dari almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) sebagai down payment (DP) dari nilai 10.000,000,000, (Sepuluh Milyart) yang telah dibicarakan tanpa ada konsekuensi hukum dikemudian hari dengan Penggugat maupun apa yang harus didapat dari akibat gugurnya pembicaraan antara Pengugat dan Tergugat. Olehnya itu patut dan beralasan hukum Tergugat I dan



Tergugat II untuk mengembalikan uang 2.000,000,000 (Dua Milyat) yang telah diterima oleh Tergugat

13. Bahwa dalil Penggugat Poin 16, 17, 18 dan 19 patut dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Karena Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ambon sangatlah keliru dan tidak mendasar. Karena “Wanprestasi” merupakan implikasi tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana memiliki rumusan “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang tertentu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang diancam karena penipuan. Dalam suatu rumusan delik sering dijumpai istilah “melawan hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah “*wederrechtelijk*” dalam bahasa Belanda. Sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindakan pidana, baik di cantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, 372 dan 378 KUHPidana, maupun di anggap selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. Perbandingan antara “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana dengan “melawan perikatan” yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula di larang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan “melawan perikatan” melekat pada suatu

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

14. Bahwa Dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur tipu muslihat serangkaian kebohongan” dalam pasal 378 KUHPidana dengan pengertian “ingkar janji” dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, namun jika kita telaah secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indicator untuk membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi. oleh karena Perbuatan Tergugat I Tergugat II bukanlah masuk dalam rana hukum perdata dan Tergugat II telah dilaporkan oleh Penggugat di Polda Maluku oleh karenanya adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

15. Bahwa dalil Penggugat Poin 20 dan 21 patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*. Karena sangat tidak beralasan hukum, bila bidang tanah yang terletak di Jalan Cendrawasih Desa Huruf D, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 336 diletakan sita jaminan. Karena sampai dengan jawaban ini Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II tetap berupaya melunasi DP yang telah diterima. Selain itu pada objek tersebut terdapat Kantor/tempat usaha dari MARKUS MALAIHOLLO (Kakak Tergugat I) dan adiknya DANIEL MALAIHOLLO sehingga tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun Tergugat I dan Tergugat II dapat mengalihkan dan atau menjual objek tersebut ke pihak lain. Oleh karena itu keinginan Penggugat agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar supaya berkenan untuk menetapkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (vesert) banding atau kasasi (uitverbaar bij voorrad) patut ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban ini maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV tidak pernah membuat Perjanjian Jual Beli SPBU dengan Penggugat dan atau Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) secara tertulis.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan DP yang telah diterima dari Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) sebesar Rp. 2. 000.000.000 (dua milyar rupiah) Penggugat
- Menolak Sita Jaminan atas bidang tanah yang terletak Soya Kecil, desa Huruf D seluas 1. 378 ^{M2} Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat HAK Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Mailihollo.
- Menyatakan putusan tersebut tidak dapat dijalankan meskipun ada perlawanan (verzet) banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
- Menyatakan lelang eksekusi terhadap bidang tanah yang terletak Soya Kecil, desa Huruf D seluas 1. 378 ^{M2} Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat HAK Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Mailihollo tidak dapat dijalankan.



- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV :

Ad. A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengugat tidak menarik MARKUS MALAIHOLLO selaku ahli waris dari pemilik sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa f seluas 1. 378 M² (seribuh tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 336. sehingga Patut dan beralasan hukum bila Gugatan Penggugat haruslah dikualifikasi sebagai "gugatan yang kurang pihak" (*plurium litis consortium*). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2438 K/Sip/1980 yang berbunyi " *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara*".
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Error In Subjekto*) karena terjadi kesalahan dalam menarik subjek hukum (Kesalahan orang) karena yang ditarik sebagai Turut Tergugat I bernama DONY MALAIHOLLO dan Turut Tergugat IV bernama DANNY MALAIHOLLO sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat. **namun ntayanya Turut Tergugat I bernama ADONIA MALAIHOLLO dan Turut Tergugat IV bernama DANIEL PIETER MALAIHOLLO.**
3. Bahwa dalil Penggugat salah alamat. Karena, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak beralamat di Jalan



Cendawasih Nomor: 63 A RT/RW 002/004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tetapi Turut Tergugat I telah berdomisili di Manado, Turut Tergugat II di Jakarta dan Turut Tergugat IV di Karpan Ambon.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menitipkan Sertifikat Hak Mailik (SHM) Nomor: 336 atas nama almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO selaku pemilik sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa f seluas 1. 378 M2 (seribuh tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) kepada Penggugat dan Almarhum Hengki Stanley (adik kandung Penggugat), karena merupakan harta warisan antara Tergugat dan para Turut Tergugat.
5. Bahwa yang berhak penuh atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa f seluas 1. 3378 M atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO sesuai Sertifikat Hak Mailik (SHM) Nomor: 336. Adalah seluruh ahli waris dari ABRAHAM MALAIHOLLO.

Berdasarkan apa yang Turut Tergugat III dan IV jelaskan pada Eksepsi di atas, maka sangat jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, untuk itu Turut Tergugat III dan IV mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dan IV yaitu dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Ad. B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Dimana Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-



dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV.

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 1, 2, 3, 4 dan 5, Turut Tergugat III dan IV menanggapinya sebagai berikut: bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II berkomunikasi dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) Tergugat I dan II tidak pernah melibatkan Turut Tergugat III dan IV. Sehingga berbagai bentuk keputusan dan resiko hukum terhadap keputusan tersebut bukanlah merupakan tanggungjawab hukum dari Turut Terguga III dan IV. Dalam penentuan harga/ nilai penjualan SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, samasekali Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melibatkan Turut Tergugat III dan IV oleh karena itu, Penggugat tidak perlu melibatkan Turut Tergugat III dan IV serta pihak lain dalam perkara a quo.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 6 dan 7 Turut Tergugat III dan IV menanggapinya sebagai berikut: Turut Tergugat III dan IV mengetahui Tergugat I dan II ada mengalami masalah perekenomian diman pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon akan melakukan lelang terhadap objek jaminan utang berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Huruf F seluas 1. 378 M² atas nama JOHAN ABRAHAM MAILIHOLLO. Akan tetapi Turut Tergugat III dan IV sama sekali tidak mengetahui secara pasti sumber keuangan Tergugat I dan II untuk melunasi hutang pada Bank BNI Persero Cabang Ambon.
4. Bahwa dalil Pengugat Poin 8 dengan tegas menanggapinya sebagai berikut: bahwa Turut Tergugat III dan IV sama sekali tidak mengetahui bentuk transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Penggugat maupun almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat). oleh karena itu yang bertanggungjawab penuh terhadap DP sebesar Rp. 1. 600.000.000 (Satu Milyart Enam Ratus Jutah) adalah Tergugat I dan II.

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



5. Bahwa dalil Penguat Poin 9 patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* karena Penggugat tidak berhak menerima sertifikat yang dititipkan oleh Tergugat I dan II, sertifikat tersebut bukanlah milik daripada Tergugat I dan II melainkan sertifikat tersebut merupakan harta warisan dari JOHAN ABRAHAM MAILIHOLLO kepada ahli warisnya. Selain itu tidak pernah ada pembicaraan dari ahli waris JOHAN ABRAHAM MAILIHOLLO agar Tergugat I dan II menitipkan sertifikat tersebut kepada Penggugat maupun almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat).
6. Bahwa dalil Penggugat Poin 10, 11, 12, 13 dan 14 dengan tegas Turut Tergugat III dan IV menanggapi sebagai berikut: bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui proses kontrak dan penjualan SPBU milik Tergugat I dan II, kepada pihak lain. Turut Tergugat III dan IV tidak pernah terlibat dalam pembicaraan nilai penjualan SPBU milik Tergugat I dan II yang akan dijual kepada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) maupun jumlah DP yang disepakati oleh almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dengan Tergugat I dan II. Turut Tergugat III dan IV baru mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, setelah Turut Tergugat III dan IV membaca Gugatan Penggugat. Oleh karena Turut Tergugat III dan IV tidak mengetahui proses pembicaraan maupun DP yang diterima oleh Tergugat I dan II sehingga patut beralasan hukum Majelis Hakim Yang mengadili perkara *a quo* dalil-dalil menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, Turut Tergugat III dan IV menanggapi sebagai berikut: bahwa setelah Turut Tergugat III dan IV menerima Gugatan Penggugat, pendekatan kekeluargaan oleh Turut Tergugat III dan IV dilakukan untuk memastikan apakah ada Surat Perjanjian Jual Beli antara almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) dengan Tergugat I dan II ataukah

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



tidak, ternyata diketahui tidak pernah ada Surat Perjanjian secara tertulis yang dibuat antara Pengugat dengan almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat). selain sertifikat bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa f seluas 1. 378 M atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 336. Adalah milik dari pada seluruh ahliwaris dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO. Oleh karena itu patut dan berlasan hukum untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara *a quo* memerintahkan Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada ahli warisnya. Dan memrintahkan Tergugat I dan II bertanggung jawab untuk mengembalikan uang DP yang telah diterima. Bahwa permohonan sita jaminan maupun menetapkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, adalah hal yang sangat tidak rasional. Karena objek tersebut bukanlah milik Tergugat I dan II, objek dimaksud adalah dari ahli waris JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO sehingga ahli waris dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO berhak atas objek tersebut dan bukan pribadi Tergugat I dan II. Bahwa walaupun Tergugat I dan II melakukan tindakan hukum berupa menitipkan sertifikat milik ahli waris kepada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) harus diketahui seluruh ahli waris JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO. Penggugat tidak cermat menerima sertifikat tersebut dari Tergugat I dan II. Karena Penggugat almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) tidak melihat secara detail sertifikat tersebut atas nama pribadi Tergugat I dan II ataupun nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO.

Karena sertifikat tersebut atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO seharusnya ada pernyataan dan atau surat keterangan yang memberikan dukungan agar sertifikat tersebut ditahan/ditip pada almarhum Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat). Bahwa berdasarkan

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



pengakuan Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada adik kandung Penggugat melainkan diserahkan kepada Turut Tergugat V untuk diperlihatkan kepada adik kandung Penggugat. Yang berhak atas objek tersebut adalah seluruh ahli waris dari JHON ABRAHAM MALAIHOLLO olehnya itu patut dan beralasan hukum permohonan sita jaminan Penggugat di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban yang Kami kemukakan diatas maka Turut Tergugat III dan IV mohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan DP yang telah diterima dari Sdr. Hengky Stanley (Adik Kandung Penggugat) sebesar Rp. 2. 000.000.000 (dua milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat
- Menyatakan Penggugat, tidak berhak atas sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Mailihollo
- Menolak Sita Jaminan atas bidang tanah yang terletak Soya Kecil, desa Huruf D seluas 1. 378 M² Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Mailihollo.

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan tersebut tidak dapat dijalankan meskipun ada perlawanan (verzet) banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
- Menyatakan menolak lelang eksekusi terhadap bidang tanah yang terletak Soya Kecil, desa Huruf D seluas 1. 378 ^{M2} Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat HAK Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Mailihollo.
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Turut Tergugat V :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2011, Turut Tergugat V bersama Tergugat I dan Tergugat II bertemu dengan sdr Hengky Stanley (adik kandung Penggugat) untuk membicarakan penjualan satu Unit SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa awalnya Turut Tergugat V dihubungi lewat telepon oleh Ibu Tissye Soselisa (saudara dari Tergugat II) yang meminta Turut Tergugat V membantu mencari pembeli, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II hendak menjual SPBUnya yang terletak di Wayame.
3. Bahwa karena Penggugat dan sdr Hengky Stanley yang adalah nasabah dari Bank di mana Turut Tergugat V bekerja, pernah menyampaikan kepada Turut Tergugat V untuk mau membuka usaha SPBU tetapi proses terkendala karena ijin, maka Turut Tergugat V ingin menyampaikannya kepada sdr Hengky Stanley.

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat V, bertemu langsung dengan sdr Hengky Stanley untuk menyampaikan bahwa ada SPBU yang mau dijual dan saat itu Sdr Hengky Stanley dan Penggugat meminta Turut Tergugat V untuk menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II berapa harga SPBU tersebut.
5. Bahwa terhadap point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat V membenarkannya.
6. Bahwa Turut Tergugat V mengetahui informasi kalau SPBU di Wayame telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban tersebut diatas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat V.
2. Menyerahkan seluruh pertimbangan hukum kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Februari 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V Penggugat mengajukan Duplik tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 14 Agustus 2018, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, I s/d V adalah sah;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000.000.-(dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah bukan mengenai kewenangan mengadili, berdasarkan Pasal 162 Rbg dan 114 RV yang menyatakan *Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini (vide : Putusan MA No 935 K/Sip/1985, Yurisprudensi MA RI 1992, halaman 41) ;

Menimbang, bahwa Tergugat. I, dan Tergugta II melalui jawabanya, telah mengajukan tangkisan/ eksepsi dengan alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat ikatan Perjanjian secara tertulis dengan Penggugat terkait jual beli satu unit SPBU di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
2. Sebelum Gugatan Wanprestasi dan tuntutan ganti rugi Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Maluku terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
3. Gugugatan Penggugat tidaka jelas dan kabur (Error in Subyekto) karena terjadi kesalahan dalam menarik subjek hukum (kesalahan orang) karena yang ditarik sebagai Turut Tergugat I bernama DONY MALAIHOLLO da Turut Tergugat IV bernama DANNY MALAIHOLLO, serta Kakak kandung dari Tergugat I bernama DANIEL PIETER MALAIHOLLO dan adik Kandung dari Tergugat I bernama DANIEL PIETER MALAIHOLLO;
4. Gugatan Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor: 63 A RT/RW 002/004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tetapi Turut Tergugat II telah berdomisili di Manado, Turut Tergugat III di Jakarta serta Turut Tergugat IV di Karang Panjang;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik Markus Malihollo selaku saudara Kandung Tergugat I, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.II poin 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat point 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, yang "dirasa" telah melanggar hak dan merugikan dirinya, demikian Penggugata dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat merasa ada hak keperdataannya yang dilanggar, oleh karenanya merupakan hak dari Penggugat untuk menggugat siapapun apabila dirasa melanggar hak keperdataannya, sebagaimana didasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi MA RI No : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "*azaz hukum acara perdata memberi kewenangan kepada PENGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", dengan demikian eksepsi dari TERGUGAT I.II dan Turut Tergugat I -VI dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV melalui jawabanya, telah mengajukan tangkisan/ eksepsi dengan alasan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak menarik MARKUS MALAIHOLLO selaku ahli waris dari pemilik sebidang tanah dan bangunan terletak di DSA f seluas 1.378 M2 atas nama Almarhum JOHAN ABRAHAM;
2. Gugatan Penggugat tidaka jelas dan kabur (Error in Subyekto) karena terjadi kesalahan dalam menarik subjek hukum (kesalahan orang) karena yang ditarik sebagai Tergugat I bernama DONY MALAIHOLLO da Turut Tergugat IV bernama DANNY MALAIHOLLO, namunnyatanya Turut Tergugat I bernama ADONIA MALAIHOLLO dan Turut Tergugat IV bernama DANIEL PIETER MALAIHOLLO;
3. Gugatan Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat I, Turut dan Turut Tergugat IV tidak beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor: 63 A RT/RW 002/004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tetapi Turut Tergugat I telah berdomisili di Manado, Turut Tergugat II di Jakarta dan Turut Tergugat IV di Karang Panjang;
4. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berhak menitipkan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor: 336 atas nama Almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO;
5. Bahwa yang berhak penuh atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Desa f seluas 1.3378 M atas nama Almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO sesuai Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor: 336 adalah seluruh ahli waris dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV poin 1 (satu) Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, yang “dirasa” telah melanggar hak

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merugikan dirinya, demikian Penggugat dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat merasa ada hak keperdataannya yang dilanggar, oleh karenanya merupakan hak dari Penggugat untuk menggugat siapapun apabila dirasa melanggar hak keperdataannya, sebagaimana didasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi MA RI No : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "*azaz hukum acara perdata memberi kewenangan kepada PENGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*" , dengan demikian eksepsi dari TERGUGAT I.II dan Turut Tergugat I -VI dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II , dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan untuk penjualan satu unit SPBU yang terletak di Wayame dan apakah Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo yang terletak di Jalan Soya Kecil seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau adalah merupakan Jaminan bagi Penggugat ?

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah apakah Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perikatan jual beli terhadap satu unit SPBU yang terletak di Wayame dan apakah benar sertifikat hak milik atas nama Johan Malihollo adalah merupakan jaminan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ,dan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat I , Tergugat II telah bersepakat untuk Penjualan SPBU di Wayame kepada Perusahaan Murni Utama melalui Hengki Stanley;
- Bahwa uang DP atau uang muka yang sudah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Perusahaan Penggugat melalui adik Pengggugat Hengkey sejumlah RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa SPBU di Wayame telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain bukan kepada Pengggugat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Maliholo ada dalam kekuasaan Pengggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam Perkara a quo yaitu:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat melakukan perbuatan hukum jual beli untuk pembelian satu unit SPBU di Wayame.
2. Apakah Sertifikat Hak Milik John Malihollo yang ada pada Penggugat merupakan jaminan dari Pada Para Tergugat kepada Penggugat dengan di ketahui atau sepengetahuan Ahli Waris Johan Maliholo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi transfer uang Nomor BG AAJ 816176 tertanggal 14 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Cabang Ambon tanggal 14 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kuitansi bermeterai cukup yang dibuat dan tertanggal 14 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi BG AAJ 816578 tertanggal 19 Desember 2011 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Cabang Ambon tanggal 19 Desember 2011 surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 336 Luas 1378 M² Atas nama Johan Abraham Malaiholo tanggal 19 Oktober 1977 Alamat Jalan Soya Kecil Kotamadya Ambon ,selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan tanggal 18 November 2011, selanjutnya di beritanda P-7;
8. Fotokopi Surat Roya Jaminan tanggal 18 November 2011, selanjutny diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda terima dokumen tanggal 06 Desember 2011, selanjutny diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2185 tanggal 06 Januari 2006, selanjutny diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Pendirian Usaha Perseroan Station SPBU No. 25, Tanggal 15 Juni 2009, selanjutny diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Ke 2 Nomor 5317 tanggal 11 September 2009, selanjutny diberi tanda P-12;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Keterangan Waris Nomor 800, Tanggal 13 April 2005, selanjutny diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Perubahan Fa Murni Utama, Nomor 316. Tanggal 19 Mei 2005, selanjutny diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2550012805050024 Tanggal 25 Mei 2005, Selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Akta Kematian Nomor 344/CS/2012 tanggal 10 April 2012, selanjutny diberi tanda P-16;
17. Fotokopi rincian Simpanan uang di Bank dengan simpanan pokok RP.2.000.000.000,- dari PT.Bank Mega Tbk Cabang Ambon tertanggal 26 Juli 2018, selanjutnya di beri tanda P-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya keculai bukti P-1, -P-2, P-4, P-5, P-16 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat yang diajukan Pengggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rudy Tandean.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah transaksi Pembelian SPBU yang terletak di Wailela;
- Bahwa sekitar tahun 2011 sampai denga tahun 2012 saat itu saksi dengar langsung dari orang yang menyewa SPBU yang bukan Penggugat tapi orang lain bahwa SPBU tersebut telah di sewakan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kurang lebih 1 bulan setelah saksi dengar mengenai sewa menyewa SPBU barulah saksi cerita kepada Penggugat bahwa SPBU tersebut ada yang sewa;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi juga mendengar langsung dari penyewanya bahwa SPBU tersebut sudah di beli;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pembeli karena pembeli SPBU tersebut setiap kali datang dari Surabaya sering kami duduk minum kopi sama-sama dan Pembeli tersebeut biasa di panggil dengan sebutan nama Huan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Huan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa mengenai penjualan SPBU saksi tidak langsung katakan kepada Penggugat tapi kebetulan pada saat saksi datang ke rumah Pengggugat kemudian saksi katakan mengenai hal tersebut dan Penggugat mengatakan bahwa Pengugat sudah panjar untuk SPBU tersebut;
- Bahwa Penggugat mengatakan uang panjar untuk SPBU adalah sebesar RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa SPBU tersebut sebelum di beli adalah milik keluarga Malaihollo namun saksi tidak tahu bahwa itu milik Tergugat I;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada panjar untuk pembelian SPBU nanti setelah ada penyewa yang datang dari Surabaya kemudian saksi cerita kepada Penggugat barulah Penggugat mengatakan bahwa sudah lakukan panjar untuk pembelian SPBU tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga John Malaihollo;
- Bahwa yang saksi tahu anak John Malaihollo ada 3 yaitu Donny, Miranda dan Max;
- Bahwa setahu saksi Max adalah anak kandung dari John Malaihollo;
- Bahwa Donny Malaihollo sekarang tinggal di Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai penjuala SPBU tersebut;
- Bahwa orang yang menyewa dan yang membeli SPBU adalah orang yang sama yaitu Huan Tatuheuw;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar mengenai sewa menyewa SPBU di Rumah Kopi Senang Hati dan saksi dengar langsung dari yang menyewa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki adik yang bernama Hengki dan adik Penggugat tersebut telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Huan Tatuheuw membeli SPBU tersebut dari siapa;

2. Saksi Irma Labetubun;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah transaksi Pembelian SPBU yang terletak di Wailela;
- Bahwa Pengggugat memiliki Perusahaan yang bernama Fa. Murni Utama dan Perusahaan tersebut sebagai Distributor Minuman dan Makanan.;
- Bahwa Perusahaan ini dulunya Fa. Murni Utama namun sekarang sudah jadi PT baru beberapa tahun ini setelah ada aturan baru mengenai perpajakan sehingga Fa diganti menjadi PT;
- Bahwa Penggugat dan saksi adalah Sahabat;
- Bahwa kontribusi saksi dalam perusahaan Pengggugat adalah perusahaan biasanya konsultasinya dengan saksi dan kadang-kadang konsultasi dikantor dan kadang-kadang Hengky atau Merlin/Pengggugat datang ke rumah saksi untuk konsultasi;
- Bahwa disiplin Ilmu saksi adalah S1 dan S2 di bidang perikanan dan tidak ada disiplin ilmu mengenai bisnis;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Henky menelepon saksi sebelum Hengky meninggal dunia dimana saksi diminta untuk datang ke kantor karena ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saksi

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang di Kantor Fa. Murni Utama disitu saksi lihat ada Tergugat I, Tergugat II dan Pak Hengky di ruang tamu, kemudian saksi juga duduk;
- Bahwa Pada saat saksi duduk ada pembicaraan dan Tergugat I menawarkan penjualan SPBU di Wayame Lalu setelah bubar kemudian saksi tanyakan kepada Hengky tujuan apa saksi dipanggil;
- Bahwa Hengky katakan bahwa Tergugat I Miranda mau menjual SPBU lalu Hengky menanyakan pendapat saksi Kemudian saksi katakan kepada Hengky "terserah saja dan harus dipikir baik-baik dan ceritakan jga kepada Merlin (Penggugat);
- Bahwa Pada saat itu masih tawar menawar belum ada kesepakatan harga jual;
- Bahwa setelah berapa bulan kemudian ada pertemuan di Kantor Fa. Murni Utama dan yang ada yaitu Tergugat II, saksi, Hengky dan juga orang Bank. Pada saat itu langsung diminta untuk transaksi panjar pembelian SPBU;
- Bahwa Pada hari itu dipanjar sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak lihat panjar tersebut saksi dengar dari hengky bahwa sudah dibayarkan panjar pembelian SPBU sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milya enam ratus juta rupiah);
- Bahwa DP tersebut dibayarkan kepada Tergugat I dan Transaksinya kantor yang bayar dan sudah dibayar kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat juga sampaikan kepada saksi bahwa Hengky sudah sampaikan kepada Penggugat mengenai pembelian SPBU di wayame;
- Bahwa saksi tidak tahu SPBU tersebut sekarang dikuasai oleh Siapa;
- Bahwa pemilik awal SPBU tersebut adalah Tergugat I;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hanya tahu mengenai DP Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya Tergugat I juga meminta penambahan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan ayah Tergugat I;
- Bahwa Hengky sendiri yang cerita kepada saksi bahwa Tergugat I meminta penambahan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan ayah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatannya berapa untuk nilai jual SPBU tersebut;
- Bahwa DP untuk pembelian SPBU yang saksi tahu Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa SPBU sebelum SPBU tersebut dijual;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang menyewa SPBU tersebut pada waktu Penggugat mengkonfirmasi dengan Tergugat I dan Tergugat I mengatakan bahwa ada sewa menyewa dengan orang lain mengenai SPBU di Wayame;
- Bahwa Penggugat sudah berkomunikasi dengan Tergugat I bahwa sudah ada DP mengenai SPBU tersebut kenapa harus disewakan kemudian Tergugat I mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan utang;
- Bahwa sudah dikonfirmasi dengan Hengky dan Hengky mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan DP SPBU yang mau dijual oleh Tergugat I kepada Hengky;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansinya, saksi hanya tahu ketika Hengky dan Penggugat konsultasi dengan saksi;
- Bahwa Jabatan Hengky pada saat itu sebagai manager sedangkan Penggugat sebagai Direktur Utama perusahaan;

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang pada saat penambahan sebesar Rp. 400.000.000,- adalah pak Semmy;
- Bahwa Hengky meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa Pembayaran DP sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dilakukan oleh Hengky;
- Bahwa uang DP sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) digunakan digunakan untuk menebus Sertifikat di bank yang mau dilelang;
- Bahwa Sertifikat tersebut sudah ada di Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tidak pernah melihat dokumen-dokumen mengenai kepemilikan SPBU;
- Bahwa Turut Tergugat V adalah orang bank;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Turut Tergugat V di kantor Fa. Murni Utama dan datang sebagai orang bank;
- Bahwa Upaya kekeluargaan itu sudah dilakukan oleh Penggugat dan dilakukan banyak kali untuk pengembalian uang tersebut namun tidak pernah ada titik temu sampai akhirnya diajukan di Pengadilan;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan Lebih dari 3 (tiga) kali. Dan setiap kali pertemuan Tergugat I diundang namun Tergugat I sering tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tahu penyelesaian sudah dilakukan secara keluarga dari Pengggugat;
- Bahwa apa saja yang terjadi di Fa. Murni Utama selalu diinformasikan kepada saksi;
- Bahwa pernah Tergugat I dipanggil namun tidak datang kemudian Penggugat melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi pernah ketemu satu kali dengan Tergugat I dan Tergugat II di kantor Polisi dan yang ada pada saat itu yaitu saksi,

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan juga anggota Polisi pada saat itu belum ada penyelesaian;

- Bahwa Penggugat hanya menginginkan agar uangnya bisa dikembalikan yang sudah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Keinginan Penggugat tersebut sudah disampaikan pada saat di Kantor Polisi dan tergugat I serta Tergugat II menyatakan akan diselesaikan;
- Bahwa Penggugat menggugat karena Penggugat sudah capek bolak balik kantor Polisi namun tidak ada itikad baik dari Pada Tergugat;
- Bahwa pembayaran DP tahun 2011 sampai sekarang ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga besar Malaihollo;
- Bahwa Anak dari John Malaihollo ada 5 atau 6 orang anak;
- Bahwa Max adalah anak kandung dari John Malaihollo;
- Bahwa yang dikonsultasikan oleh Hengky pada saat itu dengan saksi adalah Hengky mengatakan maksud untuk membeli SPBU milik Tergugat I lalu saksi katakan kepada Hengky terserah saja asal yang lebih baik dan selama itu saksi hanya berproses dengan Hengky;
- Bahwa saksi tidak bicara soal kontrak dengan Hengky hanya saksi katakan transaksi itu harus hati-hati dan harus punya bukti;
- Bahwa Transaksi dilakukan oleh Hengky dengan Tergugat I atas nama Fa. Murni Utama dan bukan atas nama pribadi;
- Bahwa Fa. Murni Utama masih tetap ada dan PT. Murni Utama juga tetap ada;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat SPBU atau Sertifikat tanah di belakang Soya yang di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memegang Sertifikat tersebut hanya sebagai jaminan saja;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur direksi dari fa. Murni Utama yaitu Penggugat sebagai Direktur Utama dan lain-lainnya itu semua terdiri dari keluarga karena perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Turut Tergugat V hanya sekedar saja
- Bahwa Pertemuan kedua baru Turut Tergugat V hadir dan Pertemuan yang kedua itu bicara menyangkut pembayaran DP;
- Bahwa Sebagai konsultan yang saksi lakukan saksi buat aturan yang mengikta perusahaan dengan karyawan;

3. Saksi **Juliana Tongkeles**;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah transaksi Pembelian SPBU yang terletak di Wailela;
- Bahwa saksi selaku bendahara di Fa. Murni Utama sejak tahun 1990 namun saksi bekerja di Fa. Murni Utama sejak tahun 1984;
- Bahwa Fa. Murni Utama sebagai distributor makanan dan minuman;
- Bahwa Tugas pokok saksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran uang pada Fa. Murni Utama ;
- Bahwa didalam struktur Fa. Murni Utama Ada bagian personalia, Marketing dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu tentang pengeluaran/ pembayaran uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) karena saksi disuruh untuk bukukan dan saksi diberitahukan oleh Pak Hengky bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Tergugat I dan saksi diminta untuk dibuat buktinya;
- Bahwa setelah itu saya membuka giro;
- Bahwa saksi buka Giro atas perintah dari bapak hengky Stanley sebagai manager dan juga adik kandung dari Direktur;
- Bahwa sebagai manager bisa memerintahkan untuk mengeluarkan uang dan sudah menjadi kebiasaan;

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Bapak Sammy /Tergugat II sesuai dengan perintah dari Manager dimana saat itu Tergugat II datang sendiri ke kantor;
- Bahwa setelah saksi serahkan uang Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tersebut saksi laporkan kepada Manager Bapak Hengky Stanley;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta) tidak berikan langsung kepada Tergugat I namun saksi diperintahkan untuk membuka Giro;
- Bahwa saksi masih ingat giro yang saksi keluarkan dan diperlihatkan oleh Penggugat dan Bapak Hengky;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis kuitansinya namun Bapak Hengky menyampaikan kepada saksi untuk saksi membukukan kuitansi tersebut;
- Bahwa saksi sempat tanya dan Bapak Hengky katakan bahwa uang tersebut mau diberikan kepada Tergugat I setelah itu saksi tulis nama Tergugat I dan kemudian saksi serahkan kuitansi tersebut kepada Bapak Hengky Stanley;
- Bahwa kepada Direktur Utama saksi tidak informasikan namun Direktur Utama telah melihat langsung laporannya didalam komputer;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) diserahkan pada tanggal 14 November 2011 sedangkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan ?pada tanggal 29 November 2011;
- Bahwa Fa. Murni Utama masih ada, hanya untuk kelengkapan administrasi maka dibuat PT. Murni Utama dalam hal pembayaran pajak dan saksi masih tetap menjadi bendahar di Fa. Murni Utama;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga sehingga tidak ada rapat pimpinan untuk mengeluarkan biaya-biaya tersebut;
- Bahwa Dasar saksi katakan hal tersebut karena saksi sudah bekerja di Fa. Murni Utama sejak tahun 1984 dan itu sudah merupakan kebiasaan dari ayah Penggugat dari Bapak hengky Stanley;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan awal antara Bapak hengky Stanley dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) Bapak Hengky Stanley serahkan langsung kepada Tergugat I atau melalui orang lain namun yang saksi tahu kuitansinya atas nama Tergugat I;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Bapak Sammy Turut Tergugat V;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam bentuk cek giro nya dan saksi serahkan kepada Turut Tergugat V Sammy Gaspersz;
- Bahwa saksi hanya tahu Turut tergugat V adalah orang dari Cimb Niaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan serahkan uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) nanti setelah proses persidangan baru saksi tahu untuk pembelian SPBU di Wayame;
- Bahwa saksi hanya tahu Turut tergugat V adalah orang dari Cimb Niaga dan saya serahkan cek giro tersebut kepada Turut Tergugat V.

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada rapat khusus untuk pembukuan keuangan karena semua pembukuan masuk dalam laporan setiap bulan mengenai keuangan perusahaan, berapa pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa Laporan tersebut dimasukkan kepada Direkutr Utama dan juga kepada Manager;
- Bahwa dalam laporan keuangan dapat dilihat uang tersebut dikeluarkan atas perintah siapa. Sehingga apabila belum dikembalikan maka merupakan piutang bagi orang tersebut;
- Bahwa Tidak pernah ada rapat pimpinan karena pimpinan hanya 2 yaitu Direktur Utama yaitu Ibu Merlin Stanley (Penggugat) dan manager yaitu hengky Stanley;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 1. tentang transfer uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- , P-2 . tentang penerimaan uang sejumlah Rp.1.600.000.000 , P- 3. tentang kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.1.600.000.000 dari Fa.Murni Utama kepada Miranda Malihollo ,P-4. tentang transfer uang perusahaan sejumlah Rp.400.000.000,- ,P-5. tentang transfer uang sejumlah Rp.400.000.000,- ke Bank CIMB Niaga tanggal 19 Desember 2011, P-6. tentang Sertifikat Hak Milik No.336 atas nama Johan Abraham Malaihollo, P-7. tentang surat Penyerahan Jaminan tanggal 18 November 2011, P-8. tentang surat Roya jaminan, P-9. tentang tanda terima dokumen, P- 10.tentang Sertifikat Hak tanggungan nomor 2185 tanggal 06 januari 2006, P-11. tentang Akta Pendirian Usaha Perseroan Station SPBU No.25 tanggal 15 Juni 2009, P-12. tentang Sertifikat Hak Tanggungan ke 2, P-13. Tentang Akta Keterangan Waris, P-14. Tentang Akta Perubahan Fa. Murni Utama. P-15.tentang Kartu keluarga, P-16. tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hengky Stanley, P-17 tentang bunga bank yang diperoleh dengan simpanan pokok Rp. 2.000.000.000,- serta Saksi **Rudy**

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandean yang pada pokoknya menerangkan saksi diberitahu oleh Huan Tatuheuw bahwa Huan Tatuheuw telah menyewa SPBU dan telah membeli SPBU dan saksi memberi tahu hal tersebut kepada Penggugat dan SPBU sebelum di jual milik Keluarga Malihollo, bahwa adik Penggugat yang bernama Hengky telah meninggal, anak Johan Malaihollo yang saksi tahu ada 3 yaitu Donny, Miranda dan Max dan yang bernama Donny Malaihollo sekarang tinggal di Manado, Saksi **Irma Labetubun** pada pokoknya menerangkan Pengggugat memiliki Perusahaan yang bernama Fa. Murni Utama sekarang sudah jadi PT dan Penggugat selaku direkturnya, bahwa pada tahun 2011 saksi datang ke kantor Fa. Murni Utama karena di panggil oleh Hengkey saat itu bertemu Tergugat I, Tergugat II dan Pak Hengky di ruang tamu, kemudian saksi juga duduk dimana pembicaraan saat itu Tergugat I menawarkan penjualan SPBU di Wayame dan telah dibayarkan DP sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I kemudian ditambah lagi RP.400.000.000,- untuk pengobatan Ayah Tergugat I, uang DP sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) digunakan untuk menebus Sertifikat di bank yang mau dilelang sehingga total DP keseluruhan RP. 2.000.000.000,- dan uang yang digunakan untuk pembayaran DP adalah uang Perusahaan dan bukan pribadi dan saksi **Juliana Tongkeles** pada pokoknya menerangkan saksi selaku bendahara di Fa. Murni Utama sejak tahun 1990 namun saksi bekerja di Fa. Murni Utama sejak tahun 1984 dan Direktur Utama yaitu Ibu Merlin Stanley (Penggugat) dan manager yaitu hengky Stanley, saksi yang membukukan pengeluaran/pembayaran uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan saksi yang membuka giro atas perintah Hengky Stenly dan saksi juga yang membuat kwitansi atas nama Tergugat I sedangkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- diberikan kepada Bapak Sammy Turut Tergugat V yang adalah orang dari Bank Cimb Niaga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1, P-2 ,P-3 merupakan bukti pembayaran atau bukti transfer uang dari Perusahaan

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fa. Murni Utama kepada Tergugat I. sejumlah RP.1.600.000.000,- tanggal 14 November 2011, hal ini membuktikan bahwa uang sejumlah RP.1.600.000.000 telah di terima oleh Tergugat I dari Perusahaan Fa. Murni Utama dan terhadap bukti tersebut juga tidak ada bantahan dari Para Tergugat perihal penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4, dan P-5 membuktikan tentang transfer uang perusahaan sejumlah Rp.400.000.000,- ke Bank CIMB Niaga tanggal 19 Desember 2011 kepada Tergugat I, hal ini membuktikan Tergugat I telah menerima uang yang ditransfer dari Perusahaan Fa. Murni Utama Rp.400.000.000,- dan terhadap bukti tersebut juga tidak ada bantahan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,11 membuktikan Serifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo beralamat di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 yang pernah di bebaskan Hak Tanggungan oleh Bank BNI dan sudah selesai pelunasannya atau pembayaran utangnya dan sudah diserahkan Jaminan berupa Serifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo oleh pihak Bank BNI kepada Johan Abraham Malaiholo tanggal 18 November 2011;

Menimbang , bahwa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 ada dalam penguasaan Penggugat sebagai Jaminan yang diberikan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat V kepada Pengggugat;

Menimbang, bahwa bukti P- 12 merupakan Akta Pendirian Usaha Perseroan Station SPBU No.25 tanggal 15 Juni 2009 yang membuktikan SPBU yang telah disepakati oleh Perusahaan Pengggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk dilakukan penjualan adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13. tentang Akta Keterangan Hak Waris yang membuktikan orang Tua Penggugat Ayah bernama JIMMY STENLY dan Ibu bernama TAN GIOK HOA dan memiliki 4 (empat) orang anak

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Merlyn Stenly (Penggugat), Fanny Stanley, Hengky Stanley dan William Stenly dengan pembagian warisannya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Akta Perubahan Fa. Murni Utama yang membuktikan bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Fa. Murni Utama;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Kartu Keluaraga atas nama Kepala Keluarga Tang Giok Hoa yang didalam Kartu Keluarag tersebut terdapat nama Merlyn Stenly (Penggugat), Fanny Stanley, Hengky Stanley dan William Stenly;

Menimban, bahwa bukti P-16 berupa Akta Kematian yang membuktikan Hengky Stanley pada tanggal 25 Maret 2012 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 tentang bunga bank yang diperoleh dengan simpanan pokok Rp. 2.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Irma Labetubun mengetahui** Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor Fa Murni Utama dan bertemu dengan Hengkey Stanley menawarkan SPBU untuk di jual sehingga dari Perusahaan Fa Murni Utama melalui Hengkey Stanley menyerahkan DP sebesar RP. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian ditambah lagi RP.400.000.000,- untuk pengobatan Ayah Tergugat sehingga keseluruhan DP yang telah dibayar oleh Perusahaan Fa Murni Utama kepada Tergugat I sebesar RP. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan juga berdasarkan saksi **Juliana Tongkeles** selaku bendahara pada Perusahaan Fa Murni Utama yang membukukan pengeluaran/pembayaran uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan yang membuka giro atas perintah Hengky selaku menejer dan saksi juga yang membuat kwitansi atas nama Tergugat I sedangkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- diberikan kepada Bapak Sammy Turut Tergugat V yang adalah orang dari Bank Cimb Niaga serta keterangan saksi **Rudy Tandean** yang menyampaikan kepada Penggugat SPBU telah di beli oleh Huan Tatuheuw;

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Irma Labetubun dan saksi Juliana Tongkeles dan bukti surat yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat adanya terjadi kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II untuk menjual dan membeli satu unit SPBU yang terletak di Wayame milik Tergugat I dan ternyata SPBU tersebut di jual oleh Para Tergugat kepada orang lain bukan untuk Perusahaan Fa Murni Utama dan juga Jaminan/agunan berupa Sertifikat sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dalam kekuasaan Penggugat diserahkan oleh Tergugat I dari Tahun 2011 dan selama dalam penguasaan Pengggugat tidak pernah ada keberatan atau adanya upaya hukum dari Para ahli waris dari Almarhum Johan Malihollo untuk mengambil sertifikat tersebut dari Penggugat atau melakukan upaya hukum terhadap Tergugat I yang merupakan saudara kandung dari Turut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat IV yang menguasai Sertifikat tesebut sebelum diserahkan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat ahliwaris dari pada almarhum Johan Maliholo mengetahui perihal Jaminan tersebut dan mengakuinya secara diam-diam;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap kesepakatan jual beli SPBU di Wayame akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama –sama denga dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugt;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama DANIEL PIETER MALAIHOLO tanggal 20 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda T.I- 1.a dan T.II - 1.a;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DANIEL PIETER, selanjutnya diberi tanda T.I- 1.b dan T.II- 1.b;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/III/002/04/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.I- 2. dan T.II- 2;



4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/KET/KA.002-5/2015 tanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T.I- 3.a dan T.II- 3.a
 5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 75/SK/RT-LTR/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.I- 3.b dan T.II-3.b;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/III/002/04/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.I- 4.a dan T.II- 4.a;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga An. KepalaKeluarga: MARCUS.B.MALAIHOLLO selanjutnya diberi tanda T.I- 4.b dan T.II- 4.b;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal, 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.I- 5 dan T.II- 5;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-1b, T.II-1b, T.I- 4.b ,T.II – 4.b yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Samuel Hendrik Dias;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi diminta oleh tergugat II untuk bersama pergi ke Fa. Murni Utama;
- Bahwa setelah sampai Fa. Murni Utama baru saksi tahu maksud kami datang ke Fa. Murni Utama adalah mengenai pemberian DP untuk pembelain SPBU dari pihak Murni Utama kepada Tergugat II.
- Bahwa soal transaksinya saksi tidak tahu, saksi hanya diminta Tergugat II untuk menemaninya;
- Bahwa saksi dan Tergugat II bertemu dengan pihak dari Fa. Murni Utama di Kantor Fa. Murni Utama dan saksi masuk dengan Tergugat II sama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pembicaraan soal uang DP pembelian SPBU yang sudah dibayar oleh pihak Fa. Murni Utama ke pihak Tergugat dan pada saat itu tergugat II menjamin akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa di Fa. Murni Utama saksi bertemu dengan seorang laki-laki posturnya tinggi besar namun tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Nilai DP yaitu Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- Bahwa DP sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Untuk penjualan SPBU di Wayame;
- Bahwa saksi hanya ke Fa. Murni Utama kali itu saja;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan SPBU di Wayame, yang menjadi manager adalah orang lain yaitu orang jawa;
- Bahwa SPBU tersebut milik Tergugat I dan bukan Milik bapak John Malaihollo;
- Bahwa Dari pembicaraan uang tersebut untuk DP penjualan SPBU oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Sekrang SPBU tersebut sudah dikuasai oleh Johanis Tatuheuw Alias Huan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu Tergugat sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi diajak oleh Tergugat II ke Fa.Murni Utama karena Selain saksi dekat dengan keluarga Tergugat, saksi juga ada dalam struktur perusahaan milik Tergugat I yaitu PT. Berkala Prima
- Bahwa Terugat II adalah suami dari Tergugat I Miranda Malaihollo;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat;
- Bahwa Bapak Para Tergugat bernama John malaihollo sedangkan ibunya bernama Vidia Malaihollo namun mereka sudah meninggal dunia;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anaknya John malaihollo bernama Adonia Malaihollo, Markus, Benjamin, Mendy, Miranda, Jefe Daniel Pieter Mlaihollo;
- Bahwa saksi kenal karena isteri saksi bertetangga dengan Bapak John Malaihollo dan juga saksi pernah kerja dengan Tergugat I di Perusahaan Pelayarannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V;
- Bahwa Tergugat I Miranda Malaihollo adalah anak dari Bapak John Malaihollo;
- Bahwa Doni Malaihollo juga adalah anak dari bapak John malaihollo, namanya adalah Adonia yang dipanggil Doni;
- Bahwa Dani juga merupakan anak dari bapak John Malaihollo namanya adalah Daniel Pietr;

2. Saksi Elda Lencie Loupatty;

- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah Uang antara Tergugat I dengan pihak Fa. Murni Utama;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Fa. Murni Utama dengan Tergugat I yaitu mau menyelesaikan masalah bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah sampai Fa. Murni Utama baru saksi tahu maksud kami datang ke Fa. Murni Utama adalah mengenai pemberian DP untuk pembelian SPBU dari pihak Murni Utama kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uangnya namun yang saksi tahu bahwa uang tersebut merupakan DP penjualan SPBU kepada Fa. Murni Utama;
- Bahwa hanya saksi dengan Tergugat I yang ke Fa. Murni Utama;
- Bahwa sewaktu saksi ke Fa. Murni Utama bertemu dengan Penggugat ibu Merlin Stenley dan seorang laki-laki namun saksi lupa siapa namanya;

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi pembicaraan waktu itu yaitu Tergugat I mau menyelesaikan uang DP dan pada waktu itu menawarkan mau memberikan kapal Feri Waipirit milik Tergugat I kepada Penggugat. Kemudian Tergugat I meminta pihak Murni Utama untuk mengembalikan sertifikatnya;
- Bahwa Penggugat tidak menyetujui karena Penggugat harus membayara lagi sisa penjualan kapal Feri kepada Tergugat I. Lalu Penggugat katakan bahwa Sertifikat tersebut merupakan jaminan ;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut milik dari almarhum orang tua Tergugat I yang terletak di belakang soya;
- Bahwa saksi hanya lihat kopian sertifikat tersebut;
- Bahwa diatas tanah sertifikat tersebut ada kontor yang dulunya rumah tempat tinggal dan Rumah Tergugat I dibelakang tanah tersebt;
- Bahwa menurut Tergugat I bahwa ada Sertifikat rumah yang dijaminakan di bank namun saat ini sudah dikuasai oleh Pengguat;
- Bahwa menurut Tergugat I bahwa Turut Tergugat V yang memberikan sertifikat tersebut kepada almarhum Hengky Stanley;
- Bahwa pada saat saksi ke Fa. Murni Utama Hengky Stanley sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat hari itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat V;
- Bahwa tahu Turut Tergugat V adalah orang Bank dari cerita Teruggat I dan menurut Tergugat I bahwa Turut Tergugat V masih ada hubungan keluarga namun sudah agak jauh dengan Tergugat I;
- Bahwa Uang pinjaman tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa SPBU tersebut tidak dijual kepada Penggugat namun dijual kepada orang lain;

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DP SPBU tersebut digunakan untuk menebus sertifikat di bank;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari John Malaihollo yaitu Doni Malaihollo, Markus Malaihollo, Miranda, Mendy, Dani dan Stevo;
- Bahwa Markus adalah anak dari John Malaihollo dan bukan keponakan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I.II yaitu alat bukti surat T.I-1a , T.II -.1a tentang Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama DANIEL PIETER MALAIHOLO, bukti T.I-b , T.II-1 b tentang Kutipan Akta Kelahiran An. DANIEL PIETER MALAIHOLO hal ini membuktikan nama lengkap sebenarnya dari Turut Tergugat I adalah DANIEL PIETER MALAIHOLO dan bukan DONY MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2, T.II-2 tentang Surat Keterangan yang menerangkan MENDY MALAIHOLLO dan ADONIA MALAIHOLLO sudah tidak lagi sebagai warga RT/RW Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirantau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa bukti.T.I-3a, T.II- 3a tentang Surat keterangan Domisili tertanggal 7 Agustus 2015 yang menerangkan ZEPHO MOZES MALIHOLLO adalah warga masyarakat yang berdomisili dilingkungan RT 002/05 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirantau Kota Ambon dan bukti T.I-3b, T.II- 3b tentang Surat keterangan Domisili tertanggal 5 Maret 2018 yang menerangkan ZEPHO MOZES MALIHOLLO adalah wargan Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 06 Kelurahan Lateri berdomisil di Perumahan Citraland Cluster Monaco Blok M2 Nomor 08.RT 001/RW 06 Lateri Ambon;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4a, T.II- 4a tentang Surat Keterangan bahwa MARKUS MALAIHOLLO adalah anak kandung dari JOHAN ABRAHAM

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAIHOLLO dan bukti T.I- 4b, T.II- 4b yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCUS. B. MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa bukti T.I-5, T.II-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO yang semasa hidupnya menikah dengan FRIDA BERHITU juga telah meninggal dunia dan dari pernikahan mereka telah lahir 6 (Enam) orang anak yaitu: ADONIA ELISABETH MALAIHOLLO, MARCUS.B. MALAIHOLLO, MIRANDA MALAIHOLLO, MENDY MALAIHOLLO, DANIEL MALAIHOLLO, ZEPHO MOZES MALAIHOLLO yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi Ir. Samuel Hendrik Dias yang pada pokoknya menerangkan saksi diminta oleh Tergugat II untuk bersama pergi ke Fa. Murni Utama membicarakan mengenai DP yang sudah dibayar oleh Fa. Murni Utama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Untuk penjualan SPBU di Wayame dimana pada saat itu tergugat II menjamin akan mengembalikan uang DP tersebut serta saksi mengetahui anak-anak dari Johan Malihollo adalah Adonia Malaihollo, Markus, Benjamin, Mendy, Miranda, Jefa Daniel Pieter Malaihollo sedangkan untuk saksi **Elda Lencie Loupatty pada pokoknya menerangkan saksi pernah ke Fa. Murni Utama dengan Tergugat I menyelesaikan masalah pemberian DP untuk pembelian SPBU dari pihak Murni Utama kepada Tergugat II dimana Tergugat I menawarkan mau memberikan kapal Feri Waipirit milik Tergugat I kepada Penggugat. Kemudian Tergugat I meminta pihak Murni Utama untuk mengembalikan sertifikatnya dan saat itu Penggugat tidak menyetujui karena Penggugat harus membayara lagi sisa penjualan kapal Feri kepada Tergugat I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalili-dalil bantahannya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama DANIEL PIETER MALAIHOLO tanggal 20 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda TT.III- 1.a dan TT.IV - 1.a;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DANIEL PIETER, selanjutnya diberi tanda TT.III- 1.b dan TT.IV- 1.b;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/III/002/04/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda TT.III- 2. dan TT.IV- 2;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/KET/KA.002-5/2015 tanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda TT.II I- 3.a dan TT.II- 3.a;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 75/SK/RT-LTR/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda TT.III- 3.b dan T.IV-3.b;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/III/002/04/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda TT.III- 4.a dan TT.IIV- 4.a;
7. Fotokopi Kartu Keluarga An. KepalaKeluarga: MARCUS.B.MALAIHOLLO selanjutnya diberi tanda TT.III- 4.b dan T.IV- 4.b;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal, 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda TT.III- 5 dan TT.IV- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Sandra W. Tamaela**;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari almarhum Bapak John Malaihollo karena dulu saat sekolah saksi tinggal disitu;
 - Bahwa Anak- anak Bapak John Malaihollo bernama Adonia sekarang berdomisili di Manado, Miranda di Jln, Cendrawasih, Daniel di galala, Zefo di Karpan dan Mendy;
 - Bahwa Markus adalah anak nomor 2 dan merupakan anak kandung Bapak John Malaihollo;

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum John Malaihollo kerjanya wirausaha;
- Bahwa almarhum memiliki aset selama hidupnya berupa rumah di Jln. Cebdrawasih di belakang Soya, rumah di Jakarta untuk anak-anaknya bersekolah;
- Bahwa Warisan tersebut belum dibagi dan masih atas nama almarhum John Malaihollo;
- Bahwa Tanah di Jln, Cendrawahi dibagian depan itu milik John Malaihollo dan sertifikatnya masih atas nama almarhum John Malaihollo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan SPBU di Wayame;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat V Sammy Gaspersz;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menyinggung soal penjualan SPBU di Wayame;
- Bahwa saksi tahu bahwa warisan dari almarhum John Malaihollo; belum dibagi karena saksi adalah anak baptis dari almarhum John Malaihollo;
- Bahwa Aset yang dimiliki almarhum John Malaihollo yang saksi tahu di perminyakan dan sebagian tanah;
- Bawa saksi tahu, almarhum John Malaihollo memiliki 1 buah kapal. Dan kapal tersebut berkaitan dengan usaha perminyakan;
- Bahwa yang saksi tahu tanah milik almarhum John Malaihollo di belakang Soyal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut Namun disitu dulu rumah tua milik almarhum John Malaihollo namun sudah roboh sedangkan bangunan sekarang itu merupakan bangunan tahun 1970-an dan dijadikan kantor;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut belum dikuasai oleh siapapun karena sertifikat tanah tersebut masih atas nama almarhum John Malaihollo.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut masih atas nama John Malaihollo karena John Malaihollo sendiri yang cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tergugat I dan Tergugat II dikasih kuasa untuk mengelola aset milik almarhum John Malaihollo;
- Bahwa Tergugat I sering membantu dalam usaha milik almarhum John Malaihollo;

2. Saksi Dominggus Metekohy;

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi bekerja hampir 18 tahun dengan almarhum John Malaihollo dan saksi baru berheti pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat I ada masalah dengan Fa. Murni Utam;
- Bahwa John Malaihollo memiliki 7 (Tujuh) orang anak. Yaitu Imelda sudah meninggal dunia, Adonia, markus, Miranda, Mendy, Dani dan Zefo dan mereka sudah tidak tinggal lagi di belakang Soya;
- Bahwa Markus adalah anak kandung dari John Malaihollo;
- Bahwa Marksu sekarang tinggal di Suli Natsepa;
- Bahwa John Malaihollo bekerja dalam usaha perminyakan;
- Bahwa ada aset- aset dari John Malaihollo Salah satu asetnya yaitu tanah di Jln. Cendrawasih Belakang Soya dan aset tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu aset tersebut belum dibagi karena dulu kerja dengan John Malaihollo;
- Bahwa SPBU di Galal atas nama John Malaihollo dan SPBU tersebut dikelola oleh kelima orang anak dari John Malaihollo;

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada SPBU lain, yang saksi tahu hanya yang di Galala;
- Bahwa SPBU di Galala sekarang dikelola oleh Daniel Malaihollo;
- Bahwa Untuk SPBU di wayame milik dari Tergugat I Miranda Malaihollo;
- Bahwa saksi tidak tahu soal jual beli SPBU di Wayame;
- Bahwa John Malaihollo meninggal tahun 2016;
- Bahwa terakhir saksi lewat di Soya kecil sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa diatas tanah John Malaihollo di Soya ada bangunan kantor, Dulu ada rumah tua namun rumah tua sudah roboh namun masih ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang Sertifikat tanah tersebut sekarang;

Terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugatl.III. Turut Tergugat IV yaitu alat bukti surat T.III-1a , TIV -.1a tentang Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama DANIEL PIETER MALAIHOLO, bukti T.III-b , T.IV-1 b tentang Kutipan Akta Kelahiran An. DANIEL PIETER MALAIHOLO hal ini membuktikan nama lengkap sebenarnya dari Turut Tergugat IV adalah DANNY MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa bukti T.III-2, T.IV-2 tentang Surat Keterangan yang menerangkan MENDY MALAIHOLLO dan ADONIA MALAIHOLLO sudah tidak lagi sebagai warga RT/RW Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirantau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa bukti.T.III.T.IV- 3a tentang Surat keterangan Domisili tertanggal 7 Agustus 2015 yang menerangkan ZEPHO MOZES MALIHOLLO adalah warga masyarakat yang berdomisili dilingkungan RT 002/05 Kelurahan

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan bukti T.III.T. IV – 3b tentang Surat keterangan Domisili tertanggal 5 Maret 2018 yang menerangkan ZEPHO MOZES MALIHOLLO adalah wargan Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 06 Kelurahan Lateri berdomisil di Perumahan Citraland Cluster Monaco Blok M2 Nomor 08.RT 001/RW 06 Lateri Ambon;

Menimbang, bahwa bukti T.III-4a, T.IV- 4a tentang Surat Keterangan bahwa MARKUS MALAIHOLLO adalah anak kandung dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO dan bukti T.III- 4b, T.IV- 4b yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCUS. B. MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa bukti T.III-5, T.IV-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO yang semasa hidupnya menikah dengan FRIDA BERHITU juga telah meninggal dunia dan dari pernikahan mereka telah lahir 6 (Enam) orang anak yaitu: ADONIA ELISABETH MALAIHOLLO, MARCUS.B. MALAIHOLLO, MIRANDA MALAIHOLLO, MENDY MALAIHOLLO, DANIEL MALAIHOLLO , ZEPHO MOZES MALAIHOLLO yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi **Sandra W. Tamaela** yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan anak-anak dari almarhum Bapak John Malaihollo karena dulu saat sekolah saksi tinggal disitu, Anak- anak Bapak John Malaihollo bernama Adonia sekarang berdomisili di Manado, Miranda di Jln, Cendrawasih, Daniel di galala, Zefo di Karpan , Mendy dan Markus adalah anak nomor 2 dan merupakan anak kandung Bapak Johann Malaihollo , almarhum Johan Malaihollo memiliki aset selama hidupnya berupa rumah di Jln. Cendrawasih di belakang Soya, rumah di jakarta untuk anak-anaknya bersekolah dan Warisan tersebut belum dibagi dan masih atas nama almarhum John Malaihollo, sedangkan keterangan saksi **Dominggus Metekohy menerangkan pada pokoknya** John Malaihollo memiliki 7 (Tujuh)

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



orang anak. Yaitu Imelda sudah meninggal dunia, Adonia, markus, Miranda, Mendy, Dani dan Zefo dan mereka sudah tidak tinggal lagi di belakang Soya dan saksi tidak tahu soal jual beli SPBU di Wayame;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalili-dalili bantahan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat di hubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV bahwa ada kesalahan nama dari para pihak didalam Gugat Penggugat yaitu untuk Turut Tergugat I bernama DONY MALAIHOLLO seharusnya bernama DANIEL PIETER MALAIHOLLO sebagaimana bukti T.I- 1a T.II-1a , TT III,-1a TT IV-1a dan bukti T.I- 1b T.II-1b , TT III,-1b TT IV-1b dan berdasarkan bantahan Penggugat dalam Repliknya Penggugat mengetahui nama-nama yang tertera didalam gugatan Penggugat dari Tergugat I dan berdasarkan relaas panggilan dari Jurus sita tertanggal 14 September kepada Turut Tergugat I yang bertemu dengan adik Turut Tergugat dan mengenal nama dari DONY MALAIHOLLO, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat DONY MALAIHOLLO adalah orang yang sama dengan DANIEL PIETER MALAIHOLLO dan bukan menjelma sebagai orang lain sehingga bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak, dan mengenai Gugatan Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor: 63 A RT/RW 002/004, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tetapi Turut Tergugat II telah berdomisili di Manado, Turut Tergugat III di Jakarta serta Turut Tergugat IV di Karang Panjang sebagaimana bukti T.I-4a T.II- 4a , TT III,-4a TT IV-4a terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut dimana dipersidangan para Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga mengetahui akan panggilan persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat II juga telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita namun Turut Tergugat II sedang keluar kota sehingga relaas panggilan oleh Jurusita diserahkan kepada Kepala Kelurahan Rijali dan berdasarkan bukti T.I.2 dan T.II-2 serta TT.III.2, TT.IV-2 yang merupakan surat keterangan perihal Domisili Turut Tergugat II dimana tidak menjelaskan sejak kapan Turut Tergugat II tidak tinggal di alamat didalam Gugatan aquo sedangkan untuk Turut Tergugat I juga telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita dan pada saat panggilan tanggal 24 November 2017 jurusita bertemu dengan Kakak Turut Tergugat dan mengatakan Turut Tergugat I berada di Manado sehingga Juru sita menyerahkan relas panggilan tersebut kepada Kepala Kelurahan Rijali, sehingga Menurut Majelis Hakim semua Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita berdasarkan alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, membantah tidak pernah sama sekali terlibat dalam pertemuan langsung dengan almarhum Hengky Stenly yang melakukan pertemuan dengan Hengky Stenly adalah Tergugat II yang membicarakan keinginan Tergugat II untuk menjual SPBUnya namun hal tersebut terbantahkan dengan keterangan dari saksi Penggugat **Irma Labetubun** yang melihat Tergugat I dan Tergugat II datang di Fa Murni Utama dan bertemu dengan Hengky Stenly untuk membicarakan penjualan SPBU di Wayame dan berdasarkan bukti P-11 SPBU di Wayame tersebut adalah milik Tergugat I serta berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat V sekitar bulan Oktober 2011 Turut Tergugat V bersama Tergugat I dan Tergugat II bertemu dengan Hengky Stenly membicarakan penjualan satu Unit SPBU milik Tergugat dan Panggugat;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat I juga menyatakan pembicaraan dengan Hengky Stenly untuk penjualan SPBU dengan Tergugat II tidak melibatkan pihak Fa. Murni Utama dan atau pribadi Penggugat namun

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P- 3 berupa kwitansi pembayaran uang muka untuk pembelian SPBU sebesar RP 1.600.000.000,- atas nama Fa. Murni Utama yang menerima Miranda Malihollo Tergugat I dan berdasarkan keterangan saksi **Juliana Tongkeles** yang membukukan pengeluaran/pembayaran uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan yang membuka giro atas perintah Hengky selaku manajer dan juga terhadap uang sejumlah Rp.400.000.000,- yang juga merupakan DP diserahkan /diberikan kepada Bapak Sammy Turut Tergugat V yang adalah orang dari Bank Cimb Niaga sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam kesepakatan penjualan SPBU adalah antara Para Tergugat dengan Perusahaan Fa. Murni Utama melalui Hengky Stenly selaku manajer dan Penggugat selaku Direktur Utama sebagai mana bukti P- 14, dengan di ketahui oleh Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan harga untuk penjualan SPBU di Wayame Penggugat mendalilkan bahwa penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp 20.000.000.000,- sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam bantahannya menyatakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan terhadap perbedaan harga penawaran tersebut Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran perihal nominal tersebut sedangkan berdasarkan pengakuan dari Turut Tergugat V yang membenarkan dalil gugatan Penggugat dari Poind 2,3,4,5,6,7,8,9 dalam jawabannya membenarkan penawaran harga SPBU awalnya adalah sebesar RP. 20.000.000.000, karena Turut Tergugat V yang menanyakan perihal harga penawaran tersebut hal ini membuktikan bahwa harga penawaran untuk SPBU adalah sebesar RP. 20.000.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah suatu perjanjian tidak tertulis apakah dikatakan sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa KUHPdata tidak mengatur apakah suatu perjanjian harus dilakukan dengan tertulis atau tidak tertulis sehingga KUHPdata memberikan kebebasan bagi mereka yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian dengan tertulis atau tidak dengan tertulis;

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian tidak tertulis adalah sah sepanjang memenuhi Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa pihak dalam perjanjian haruslah secara sadar membuat atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sunt servanda (vide: Pasal 1338);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tentang perjanjian tersebut dihubungkan dengan perkara aquo telah terbukti antara Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tidak tertulis tentang jual beli satu Unit SPBU dengan Fa Murni Utama melalui Hengki Stenly selaku menejer Fa Murni Utama diawali dengan Pembayaran DP sebesar RP. 2.000.000.000,- yang sudah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat uang DP SPBU sebesar RP. 1.600.000.000,- digunakan oleh Tergugat I untuk melunasi hutangnya di Bank BNI yang sudah jatuh tempo yang akan dilelang Jaminannya berupa Sertifikat Hak milik Nomor 336 atas nama Ayah Kandung Tergugat I yaitu Johan Malihollo yang telah dibebani Hak tanggungan sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,11 yang ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan uang Rp. 400.000.000,- digunakan untuk biaya pengobatan Ayah

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagaimana keterangan dari saksi Irma Labetubun sedangkan berdasarkan dalili bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat Penggugat tidak dapat membuktikan uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- digunakan untuk pembayaran jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO hal tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kwitansi penyerahan uang sebesar RP. 1.600.000.000,- yang ditanda tangani oleh Tergugat I tertanggal 14 November 2011 dan bukti P-7 berupa penyerahan Jamina berupa Sertifikat Hak milik Nomor 336 yang menerima Jaminan JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO tertanggal 18 November 2011 hal ini membuktikan dari tanggal penyerahan uang oleh Fa. Murni Utama kepada Tergugat I terlebih dahulu baru penyerahan Jaminan oleh Pihak Bank kepada JOHAN ABRAHAM MALAIHOLLO sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan bahwa uang sebesar RP. 1.600.000.000,- benar digunakan untuk pembayaran utang atau pelunasan utang yang akan jatuh tempo di Bank BNI dengan Jaminan Sertifikat Hak milik Nomor 336 yang dibebankan Hak Tanggungan atas nama Ayah Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo beralamat di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10,11 dimana Serifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo beralamat di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 yang sekarang dalam penguasaan Pengggugat pernah di bebankan Hak Tanggungan oleh Bank BNI dan sudah selesai pelunasannya atau pembayaran utangnya dan sudah diserahkan Jaminan berupa Serifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo oleh pihak Bank BNI kepada Johan Abraham Malaiholo tanggal 18 November 2011, apakah Sertifikat tersebut yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kesepakatan Jual Beli SPBU di Wayame, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut bahwa

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Turut Tergugat V yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Sertifikat Hak milik 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo adalah merupakan Jaminan/agunan dari Tergugat I atas keseriusan Tergugat I menjual SPBUnya dan berdasarkan bukti yang di ajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan penguasaan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo di kuasai oleh Penggugat sejak tahun 2011 secara melawan hukum dimana semenjak ada dalam penguasaan Pengggugat tidak ada upaya upaya hukum yang di ajukan atau yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat serta orang Tua Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu JOHAN ABRAHAN MALIHOLLO sampai dengan orang Tuan Para Tergugat dan Turut Tergugat meninggal tahun 2016 untuk mengambil Sertifikat tersebut dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penguasaan Sertifikat Hak milik tersebut sepengetahuan seluruh ahliwaris dari pada Johan Malihollo sebagai Jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham yang menurut dalil bantahan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV bahwa Sertifikat tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat V untuk diperlihatkan saja kepada adik kandung Penggugat Hengkey Stenly namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan Sertifikat tersebut hanya untuk diperlihatkan saja apa lagi dengan kurun waktu yang cukup lama dari tahun 2011 sertifikat tersebut dalam penguasaan dari pada Penggugat sampai dengan saat ini bahkan dari bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III, IV tidak ada bukti yang mana Para Tergugat memproses Turut Tergugat IV atau Tergugat I dan Tergugat II secara hukum perihal penyerahan sertifikat tersebut kepada Fa. Mutiara utama melalui Hengkey Stenly yang adalah adik Penggugat apa lagi menurut dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat III, IV terhadap warisan

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Johan Malihollo yang adalah orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat III, IV yang belum dibagi Waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis antara Fa Murni Utama melalui Hengkey Stenly dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk penjualan dan pembelian SPBU tersebut telah terealisasi atau terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat I. Tergugat. II serta Turut Tergugat III. dan Turut Tergugat IV yang tidak terbantahkan oleh masing-masing pihak bahwa ternyata SPBU yang telah disepakati bersama oleh Fa Murni Utama dan Tergugat. I dan Tergugat II di jual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain yaitu Huan Tatuheuw yang berarti bukan dijual kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati sehingga dengan demikian Penggugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I menjual SPBU kepada orang lain karena tidak ada keseriusan dari Hengkey Stenly untuk menindak lanjuti Pembelian SPBU namun berdasarkan Fakta persidangan yang tidak terbantahkan uang DP yang telah diserahkan oleh Fa Murni Utama melalui Hengkey Stenly sebesar RP. 2.000.000.000,- tidak dikembalikan sebelum para Tergugat menjual SPBU tersebut kepada orang lain dan sampai saat ini uang DP tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Fa Murni Utama;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa ada upaya dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan uang DP tersebut dengan menawarkan Kapal Feri Milik Tergugat guna pelunasan DP akan tapi ternyata sampai dengan perkara aquo diajukan ke Pengadilan pembayaran terhadap DP tersesebut belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mengenai pelaporan Pengggugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II di Polda itu merupakan hak dari pada Penggugat untuk menempuh proses hukum dalam menyelesaikan masalah antara Penggugat selaku Direktur Umum Fa Murni Utama dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petimbangan- pertimbangan tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan dalili gugatannya mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Wansprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Fa Murni Utama dan tentang Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama JOHAN ABRAHAM MALIHOLLO yang berada dalam penguasaan Penggugat adalah sepengetahuan dari ahliwaris JOHAN ABRAHAM MALIHOLLO, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalili bantahannya;

Menimbang , bahwa akibat Wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II Fa Murni Utama mengalami kerugian dimana uang muka sejumlah RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang sampai saat ini belum di kembalikan sejak tahun 2011 dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa kerugian yang dialami Penggugat juga secara Imateril sebesar RP. 1.000.000.000 menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar sehingga patutlah ditolak sedangkan kerugian tambahan apabila uang yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar RP.2.000.000.000.- dikelola memperoleh keuntungan RP.2.000.000.000.- menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Fa. Murni Utama adalah merupakan perusahaan yang bergerak pada bagian Distributor Minuman dan Makanan maka sudah tentu ada keuntungan yang diperoleh dan apabila dikaitkan bukti P-17 keuntungan yang akan diperoleh oleh apabila uang tersebut dikelola atau ditabung juga memperoleh bunga sehingga Majelis Hakim menilai adalah tepat keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah sebesar RP. 2.000.000.000,-;

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perikatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut Hukum dan terhadap Jaminan berupa Serifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo ayah Tergugat I beralamat di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 yang sekarang dalam penguasaan Pengggugat telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor:170/B.A/Pdt.g/2017/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018 didasarkan pada Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 8 Agustus 2018 dinyatakan sah menurut hukum dengan pertimbangan agar gugutan Pengggugat tidak menjadi sia-sia serta dikawatirkan adanya upaya para Tergugat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang nantinya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 3 bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000.000.-(dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan Wanprestasi patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perikatan jual beli hanya antara Perusahaan Fa Murni Utama dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tidak melibatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta diketahui oleh Turut Tegugat V oleh karenanya Petitum Poin d 2 dikabulkan dengan perbaikan Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian kepada Penggugat pada Petitum Poin d 5 dikabulkan dengan menyatakan ganti rugi kepada Penggugat sebesar RP. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Point 4 tentang sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 6 (enam) yang dimintakan penggugat tentang putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij voorrad*) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrd*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta, maka Petitum Point 5 patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 7 Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti menyangkut Lelang Eksekusi atas objek sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama Johan Abraham Malihollo oleh karenanya Petitum Point 7 patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat dan Turut Tergug berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000.000.-(dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 4.000.000.000.-(empat milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III , Turut Terguga IV dan Turut Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 7.619.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2018**, oleh kami, **ESAU YARISETOU,SH., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, SH.,MH FELIX RONNY WUISAN,SH,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 2 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLYN JAQILIN GERRITS.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK,SH.,MH

ESAU YARISETOU,SH

Hakim Anggota,

FELIX RONNY WUISAN,SH,MH.

Panitera Pengganti,

MARLYN JAQILIN GERRITS.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Pencatatan..... | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000.- |
| 4. Biaya Panggilan..... | Rp 2.070.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi..... | Rp. 500.000,- |
| 6. Biaya Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 7. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 8. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 9. Biaya Sita | Rp. 4.950.000,- |
| Jumlah | Rp.7.619.000,- |

(Tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)